



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 70/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 27 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1436 Hijriah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0216/021/X/2015, tertanggal 6 Oktober 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat itu dilakukan secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak perempuan namun anak tersebut meninggal dunia ketika anak tersebut lahir.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan lima bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat sering marah kepada penggugat jika tergugat dinasihati oleh penggugat.
 - Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi.
 - Tergugat sering mengkomsumsi obat terlarang.
 - Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada penggugat jika tergugat dibangunkan dari tidurnya diwaktu pagi hari.
4. Bahwa pada tanggal 9 November 2017 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak lagi datang menemui penggugat.
5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.
6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih lima bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan



membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponoc.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jenepono.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 7 April 2017 dan 25 April 2017 yang diterima langsung oleh tergugat, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil demikian juga upaya mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0216/021/X/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto tanggal 6 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat.
 - Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi sedang tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada bulan Oktober 2015.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi sejak tahun 2016.



- Bahwa penyebabnya sehingga penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pulang larut malam dan jika dibangunkan pagi harinya oleh penggugat, tergugat marah serta tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat mengkonsumsi narkoba hanya diberitahu oleh penggugat jika tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang dan tergugat juga pernah ditangkap Polisi karena membawa narkoba namun tidak dipenjara karena tergugat membayar.
 - Bahwa tergugat bekerja sebagai petani, namun malas bekerja.
 - Bahwa tergugat sering marah jika dinasihati oleh penggugat karena tergugat sering mengambil barang dagangan penggugat.
 - Bahwa tergugat sering berkata kasar dan tergugat pernah memukul penggugat dengan sapu namun terhalang oleh kursi sehingga sapunya tidak mengenai penggugat.
 - Bahwa menurut penggugat, penyebab tergugat memukul penggugat karena penggugat minta uang belanja untuk keperluan sehari-hari kepada tergugat namun tergugat marah-marah, kemudian terjadi pertengkaran.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai sekarang, tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi bertemu bahkan tidak saling berkomunikasi.
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat.
2., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Desa



Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat, suami penggugat.
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada bulan Oktober 2015.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi setelah 6 (enam) bulan setelah menikah.
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran penggugat dengan tergugat.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak perhatian kepada penggugat dan sering bergaul dengan anak-anak muda di kampung serta pulang hingga larut malam.
- Bahwa tergugat jika pulang malam sekitar pukul 01.00 malam kadang pukul 02.00 malam dan dinasihati oleh penggugat, tergugat marah-marah.
- Bahwa tergugat sering bangun jam 12.00 siang dan jika dibangunkan oleh penggugat, tergugat marah.
- Bahwa tergugat bekerja sebagai penjual obat terlarang dan sering mengkonsumsi obat tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat menjual dan meminum obat tersebut hanya diberitahu oleh teman tergugat.



- Bahwa saksi mengetahui tergugat mengkonsumsi serta menjual obat terlarang karena tergugat pernah ditangkap Polisi karena membawa obat tersebut namun tidak dipenjara karena tergugat membayar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta membawa semua barang-barangnya menggunakan mobil dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi bertemu bahkan tidak ada lagi komunikasi antara.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat, penggugat tempat kediaman tergugat di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 70/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 7 April 2017 dan Surat Panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 25 April 2017 masing-masing diterima langsung oleh tergugat, dan surat panggilan tersebut disampaikan dalam waktu tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia, dan sejak usia pernikahan berjalan lima bulan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah jika dinasihati oleh penggugat, tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi dan tergugat sering berkata serta berlaku kasar kepada penggugat jika tergugat dibangunkan pada pagi hari, tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang dan tergugat sering berkata serta berlaku kasar jika tergugat dibagunkan oleh penggugat diwaktu pagi hari, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2016 akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat menyebabkan pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih lima bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap tergugat sebagaimana tersebut di muka.



Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan penggugat yaitu ayah kandung dan ibu kandung penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg., sehingga



secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena tergugat sering bertengkar bahkan memukul penggugat dan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, tergugat kembali ke rumah orang tuanya sedang penggugat tinggal di rumah orang tuanya juga, dan selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi yang saling bertemu bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat bahwa tergugat sudah tidak rukun karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar yang disebabkan tergugat sering marah jika dinasihati oleh penggugat, tergugat malas mencari nafkah dan tergugat juga sering berkata serta berlaku kasar kepada penggugat. kedua saksi pernah melihat langsung peristiwa-peristiwa tersebut, kedua saksi juga mengetahui hal tersebut karena penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama mereka, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan



sebagai bukti di persidangan, dengan demikian dalil gugatan penggugat mengenai hal tersebut dinyatakan terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan penggugat bahwa tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang, kedua saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh penggugat dan teman tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan, sedang saksi kedua tidak mengetahui hal tersebut, dengan demikian dalil gugatan penggugat mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah jika dinasihati oleh penggugat, tergugat malas mencari nafkah dan tergugat sering berkata serta berlaku kasar kepada penggugat jika tergugat dibangunkan pada pagi hari.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya, sedang penggugat tinggal di rumah orang tuanya juga.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi yang saling bertemu, bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.



- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dikemukakan antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat sering marah jika dinasihati oleh penggugat, tergugat malas mencari nafkah dan tergugat sering berkata serta berlaku kasar kepada penggugat jika tergugat dibangunkan pada pagi hari, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 karena tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, demikian juga penggugat tidak pernah menemui tergugat bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi, dengan demikian dapat dipahami bahwa antara penggugat dengan tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama sejak bulan Oktober 2016 yang hingga kini telah berlangsung tujuh bulan lebih dan antara penggugat dengan tergugat tidak saling mencari dan menemui bahkan tidak lagi saling berkomunikasi, padahal penggugat dan tergugat tempat kediamannya dalam wilayah kecamatan yang sama, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, dengan menasihati penggugat baik oleh keluarga maupun dalam persidangan namun penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah



sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat bertempat kediaman di Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 Miladiah. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 Hijriah. oleh, ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis.

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 1. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 450.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 541.000,00 |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)